



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  2. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah;
  3. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  4. Penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  5. Tugas-tugas Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; dan
  6. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- KETIGA : Selain mempunyai tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
1. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  2. Menyiapkan Pedoman APBD;
  3. Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
  5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	
2.	Sekretaris BKD	
3.	Kepala BKD	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8-	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 JANUARI 2020

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELAKU KOORDINATOR  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tahlis Gallang, S.I.P.,M.M. NIP 19730308 199311 1 001	Pembina Utama Madya, IV/D	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah			

BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
  
 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	
2.	Sekretaris BKD	
3.	Kepala BKD	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8-	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	